

Pentingnya Perlindungan Dana Simpanan Bagi Nasabah Bank Digital

Budi Priyono^a

^aPoliteknik STIA LAN Jakarta

^ae-mail : priyono.stialanjak@gmail.com; budipriyono@stialan.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan bank digital dapat memicu perubahan dalam struktur industri keuangan yang ada. Dengan potensi mengurangi peran lembaga keuangan tradisional, bank digital dapat membawa inovasi dan efisiensi yang lebih besar dalam layanan keuangan, namun juga memunculkan risiko terkait stabilitas sistem keuangan sehingga perlunya adanya pengawasan yang ketat terhadap bunga simpanan bank digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan dana simpanan nasabah bank. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder dari literasi yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya UU maupun peraturan yang membahas secara spesifik mengenai bank digital, pengaturan oleh OJK yang ada tidaklah memadai sebagai landasan hukum maupun kerja dari penyelenggaraan sistem bank digital. Ditambah lagi tingkat suku bunga simpanan yang relatif tinggi ditawarkan oleh bank digital untuk nasabah berarti memiliki resiko yang tinggi juga dan membuat persaingan semakin kentara. Meskipun bank digital menjadi peserta penjaminan LPS, tingginya bunga deposito yang ditawarkan bank digital melampaui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan LPS. Hal ini berarti saat bank digital yang terdaftar di LPS akan dilikuidasi, maka nasabah tidak dapat melakukan klaim terhadap uang simpanannya yang berada di bank digital. Perlunya kolaborasi antar regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan) dalam membuat kebijakan khusus mengenai penjaminan tingkat suku bank digital karena sistem yang berbeda dengan bank konvensional maupun lembaga keuangan lainnya.

Kata kunci: Bank Digital, Dana Simpanan, Perlindungan Nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan.

The Importance of Savings Protection for Digital Bank Customers

Abstract

The growth of digital banks could lead to changes in the existing financial industry structure. With the potential to reduce the role of traditional financial institutions, digital banks can bring greater innovation and efficiency in financial services, but also pose risks related to the stability of the economic system, making it necessary to monitor interest on digital bank deposits strictly. This research aims to find out how bank customer savings funds are protected. This research employs a qualitative approach, incorporating a literature study that utilizes secondary data from reliable sources. The research results show that there are no laws and regulations that specifically discuss digital banks, regulations by the OJK are inadequate as a legal basis and the working of the digital bank administration system. In addition, the relatively high interest rates on deposits offered by digital banks to customers also mean high risks and make competition even more obvious. Even though digital banks are LPS guarantee participants, the high deposit interest offered by digital banks exceeds the Guarantee Interest Rate (TBP) set by LPS. This means that when a digital bank registered with LPS is liquidated, customers will not be able to make claims on their savings in the digital bank. There is a need for collaboration between regulators (Bank Indonesia, Financial Services Authority, Deposit Insurance Corporation) in making special policies regarding digital bank rate guarantees because the system is different from conventional banks and other financial institutions.

Keywords: Digital Bank, Savings Funds, Customer Protection, Deposit Insurance Agency.

A. PENDAHULUAN

Perubahan gaya hidup ini terjadi di segala bidang, baik bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya teknologi internet. Kehadiran teknologi internet memberikan berbagai jenis kesempatan dalam setiap bidang kehidupan manusia sehingga memudahkan segala bentuk usaha dan aktivitas manusia. Pesatnya pertumbuhan internet serta teknologi berdampak positif terhadap banyaknya inovasi yang lahir di berbagai macam industri yang memakai ataupun mengandalkan teknologi. Salah satu perubahan yang sangat kentara adalah transformasi finansial yang juga telah menjadi pusat perhatian dalam perekonomian global. Salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ini adalah perkembangan teknologi keuangan atau yang biasa dikenal sebagai *Financial Technology* (FinTech). FinTech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang efisien, inovatif, dan terjangkau. Dengan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan analisis data, FinTech telah mengubah lanskap keuangan secara signifikan.

Dampak Fintech dapat membawa sesuatu yang lebih baik pada semua lapisan masyarakat. Saat ini hampir semua layanan keuangan telah bergeser ke ranah digitalisasi, sehingga semakin banyak perusahaan Fintech di Indonesia. Adanya Fintech dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sangat diperlukan karena rumitnya layanan keuangan yang ada selama ini. Adanya kecenderungan masyarakat dalam melakukan jual beli secara online juga menimbulkan peningkatan peredaran uang secara digital. Karena beberapa alasan tersebutlah tercipta peluang tumbuhnya Fintech di Indonesia. Pada mulanya Fintech

bergerak dalam dua sistem yaitu pembayaran digital (*e-money*) dan pinjaman berbasis online. Tapi kini telah bermunculan dengan variasi yang lebih kompleks dan terus merambah ke berbagai bidang seperti perencanaan keuangan, investasi ritel, riset keuangan, remitansi dan lain-lain.

Berdasarkan data dari infobank (Pratama, 2024), bahwa tercatat dari 11 bank digital sebanyak 7 bank berhasil meraih laba positif, sementara hanya 4 bank yang mencatatkan kerugian. Artinya, selain mayoritas bank digital sudah bisa memiliki keuntungan namun disisi lain juga terdapat anomali yang harus diwaspadai. Selain itu, perkembangan bank digital di Indonesia yang cukup menjanjikan dapat membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mulai melek teknologi dan bank digital menjadi salah satu pilihan dalam mengelola keuangannya. Selain menjadi pilihan bagi nasabah karena mudahnya dalam bertransaksi dan sangat efisien untuk nasabah (dimana nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang untuk mengantri dan menghabiskan banyak waktu) bertransformasi menjadi bank digital dapat meningkatkan revenue untuk bank yaitu dengan memanfaatkan fee-based income dari setiap transaksi yang dilakukan oleh para nasabah (Suharbi & Margono, 2022). Selain itu, Penyediaan layanan FinTech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank dan juga Adanya potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan FinTech (Bina et al., 2019).

Tumbuh dan berkembangnya bank digital di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian

khusus bagi berbagai pemangku kepentingan termasuk Lembaga Penjamin Simpanan. Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dijelaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Selain itu Lembaga Penjamin Simpanan juga mempunyai fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dan tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Oleh karena itu, peran Lembaga Penjamin Simpanan sangat diperlukan dalam pengawasan bank digital sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir dalam menyimpan dananya.

Gerbang awal bagi masyarakat dalam melakukan transaksi melalui bank digital adalah pemahaman mengenai literasi digital maupun literasi keuangan. Hal tersebut tersebut merupakan tanggung jawab berbagai pihak seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Perbankan dan sebagainya untuk mensosialisasikan bank digital sebagai pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Literasi digital memfasilitasi literasi ekonomi dan keuangan dalam praktik transaksi keuangan online sebagai bentuk aplikasi memanfaatkan fintech yang banyak menawarkan kemudahan dari segi waktu, kecepatan dan kepercayaan meskipun terkadang membawa kekhawatiran adanya kerentanan, juga risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat transaksi digital (Susetyo & Firmansyah, 2023).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh sharing vision pada tahun 2023 tentang keluhan digital banking, keluhan yang paling sering terjadi pada layanan

perbankan/keuangan daring adalah pada layanan/sistem down, meskipun persentasenya turun pada tahun 2023, namun masih diatas 50%. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan secara *online* masih belum maksimal memanfaatkan teknologi, hal ini dapat terjadi karena *overload traffic* yang menyebabkan server down karena terdapat lonjakan pengguna dalam satu waktu bersamaan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah tidak melakukan transaksi tetapi saldo terpotong dan saldo yang terpotong tidak sesuai dengan nilai transaksi yang sangat merugikan nasabah. Jika tidak dapat direspon dengan baik keluhan tersebut, terjadi kemungkinan nasabah akan meninggalkan transaksi keuangan secara online akibat hilangnya kepercayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengambil tema “Perlindungan Dana Simpanan Nasabah Bank Digital”. Bank digital perlu dilindungi karena kemudahan transaksi yang dilakukan secara digital, membuka peluang besar bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Selain itu, nasabah pengguna layanan digital pun perlu dilindungi agar mereka tidak khawatir terhadap karena uang disimpan tetap aman dan terlindungi.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Literatur (Sugiyono, 2019), sebuah pendekatan yang berfokus pada pengkajian teoritis dan referensi lain yang relevan dengan topik. Kami memilih studi kepustakaan ini karena ia memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau secara kritis berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang dipublikasikan dalam

lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kebaruan informasi. Proses pencarian dilakukan secara bertahap melalui basis data akademik dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat, dilanjutkan dengan penyaringan abstrak, dan evaluasi mendalam terhadap literatur terpilih. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan sintesis naratif, di mana peneliti melakukan koding untuk mengidentifikasi tema dan pola utama, serta menggabungkan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk membangun kerangka konseptual yang koheren dan komprehensif, sehingga menghasilkan kesimpulan baru yang didukung oleh literatur akademik yang mutakhir.

PEMBAHASAN

Perlindungan Simpanan Nasabah Bank Digital

Bank digital banyak menjadi pilihan masyarakat terutama dikalangan anak muda dikarenakan kemudahannya saat melakukan transaksi, fitur menarik dan biaya yang relatif ringan. Selain banyaknya kemudahan dalam bank digital, Potensi ancaman terhadap mobile banking juga beragam, seperti penyalahgunaan hak akses *mobile banking*, serangan *phishing* terhadap nasabah, pencurian data, salah urus aplikasi mobile banking, pembajakan simcard, dan serangan malware (Yusuf & Komarudin, 2022). Beberapa kejadian belakangan ini memasukkan Indonesia kedalam negara yang memiliki *Cyber Security* yang masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kejadian seperti peretasan terhadap data pengguna atau nasabah Bank yang baru-baru ini terjadi karena *ransomeware* (Pringsewu & Septasari, 2023).

Berdasarkan data dari databoks (Muhammad, 2023), terdapat 12.175 pengaduan dari konsumen jasa keuangan yang telah diterima

oleh OJK selama periode Januari-Juli 2023. Adapun pengaduan terbanyak berasal dari sektor perbankan, yaitu mencapai 5.656 aduan. Kemudian diikuti oleh pengaduan dari perusahaan pembiayaan dan asuransi yang masing-masing tercatat ada 2.379 aduan dan 1.008 aduan. Sementara sisanya, yakni 219 aduan berasal dari layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) lainnya. Hal tersebut masih membuktikan jika sektor perbankan masih memerlukan perhatian khusus, terutama fintech yang dalam hal ini adalah bank digital. Jika pengaduan ini tidak dijadikan sebagai salah satu parameter perbaikan baik bagi bank digital maupun para regulator akan membuat kepercayaan masyarakat berkurang.

Berbagai risiko yang dapat dialami nasabah khususnya nasabah yang menggunakan layanan digital dan melakukan transaksi secara online, dalam hal ini baik pihak bank dan pihak nasabah memiliki kondisi yang sulit karena dengan kondisi yang terjadi seperti ini biasanya pihak nasabah sering dirugikan karena nasabah tidak memiliki bukti yang kuat untuk melakukan klaim kerugian dan nasabah hanya mengharapkan pihak bank memahami kejadian yang dialami nasabah dan pihak bank mengembalikan dana nasabah atas kejadian risiko tersebut (Yusuf & Komarudin, 2022).

Terdapat dua jenis perlindungan nasabah pengguna layanan perbankan digital, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen atau nasabah pada umumnya (Tarigan & Paulus, 2019). UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengubah UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah dan masyarakat yang berupaya untuk memberdayakan konsumen atau nasabah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia harus berhasil melindungi nasabahnya. Dalam

prakteknya, kedudukan antara para pihak selalu timpang, sehingga keberadaan undang-undang perlindungan konsumen di bidang perbankan menjadi keharusan (Jefry et al., 2023).

Salah satu kasus yang kentara adalah pembobolan Jenius, PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) merespon dugaan kasus pembobolan rekening Jenius, atau aplikasi bank digital milik PT Bank BTPN Tbk. Dugaan pembobolan dana nasabah bank tersebut banyak diperbincangkan di media sosial baru-baru ini dan menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, nasabah Jenius juga menjadi korban pembobolan kartu kredit atau carding. Nasabah tersebut mengaku mereka mendapatkan tagihan transaksi kartu kredit sampai Rp 15 juta walaupun tidak melakukan transaksi sebelumnya. Anehnya, lokasi transaksi diduga berada di Amerika Serikat (Zefanya, 2023).

Phising yaitu aktivitas seseorang untuk mendapatkan informasi rahasia pengguna dengan cara menggunakan email dan situs web palsu yang tampilannya menyerupai tampilan asli atau resmi web sebenarnya. Informasi yang didapat atau dicari oleh phiser adalah berupa password akun atau nomor kartu kredit korban. Penjebak (*phisher*) menggunakan email, banner atau pop-up window untuk menjebak user agar mengarahkan ke situs web palsu (*fake webpage*), di mana pengguna diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Disinilah phiser memanfaatkan kecerobohan dan ke tidak telitian pengguna dalam web palsu tersebut untuk mendapatkan informasi (Yusuf DM MOHD et al., 2022).

Malware adalah program atau *software* jahat yang menyusup ke dalam komputer atau sistem komputer. Berdasarkan data internal pusat keamanan siber perusahaan di Washington, AS, serangan siber yang paling banyak menyerang Indonesia adalah jenis

malware. *Malware* masih menjadi momok didunia siber karena *malware* dibuat secara khusus agar tersembunyi sehingga mereka bisa tetap berada didalam sebuah sistem untuk periode waktu tertentu tanpa sepengetahuan pemilik sistem tersebut sehingga keamanan sebuah sistem tersebut tidak dapat mengetahui bahwa sistemnya telah terinfeksi malware (Fatmawati & Raihana, 2023).

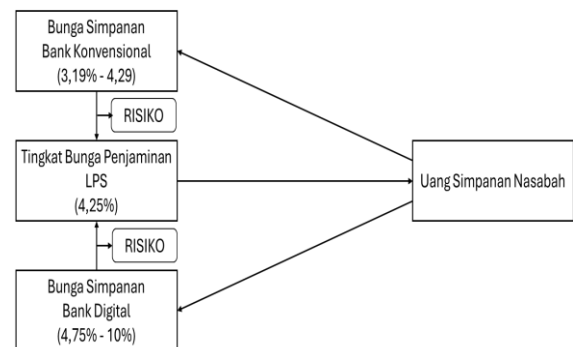
Bank digital perlu meningkatkan pendekatan berwawasan ke depan terhadap keamanan siber. Langkah-langkah pencegahan yang sudah digunakan seperti *firewall*, aplikasi antivirus dan antimalware, dan pemindaian kerentanan perlu ditingkatkan kembali karena kehajatan siber digital semakin canggih. Langkah-langkah lainnya adalah dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) yang diterapkan pada otentikasi pertama dengan bantuan akses biometrik untuk otentikasi multi-faktor (MFA), sehingga pertahanan dapat diperkuat. Misalnya menggunakan sidik jari untuk memverifikasi pembayaran dengan dompet digital seperti Apple Pay atau Google Pay (Dermawan et al., 2023).

Dampak Bunga Dana Simpanan Bank Digital Melebihi Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan

Kehadiran bank digital menumbuhkan persaingan baru dengan bank tradisional. Hal ini akan menciptakan ekosistem baru di sektor jasa keuangan dan mengubah lanskap persaingan industri jasa keuangan. Keberadaan bank digital menghadirkan tantangan tersendiri. Pasalnya, masyarakat belum sepenuhnya mempercayai layanan perbankan digital dan masih berpegang pada bank tradisional. Oleh karena itu, bank digital perlu menyusun strategi untuk menarik nasabah baru. Umumnya salah satu strategi yang dilakukan oleh bank digital adalah dengan menawarkan suku bunga deposito yang tinggi untuk menarik perhatian nasabah baru.

Lembaga Penjamin Simpanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dengan makin berkembangnya teknologi dan informasi, inovasi digital perbankan pun semakin masif maka peran Lembaga Penjamin Simpanan pun semakin besar. Hal tersebut didasari kepada tingginya bunga simpanan yang ditawarkan oleh bank digital yang tidak diimbangi dengan tingkat perkembangan literasi keuangan dibandingkan dengan inklusi keuangan. Berdasarkan indeks literasi dan inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2024, dimana literasi keuangan sebesar 65,43% dan Inklusi 75,02% dan terdapat gap 9,59% yang membuktikan bahwa mudahnya akses keuangan tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat terhadap produk layanan keuangan.

Ditengah masifnya pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank digital dan juga perang bunga simpanan diantara bank digital harus menjadi perhatian yang serius bagi Lembaga Penjamin Simpanan. Jika hal tersebut tidak diatur dengan serius, maka akan membuat stabilitas perbankan menjadi tidak baik. Tidak hanya tarif simpanan bank digital diatas rata-rata yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi juga perang bunga simpanan antara perbankan digital dengan konvensional dan lembaga keuangan lainnya. Tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal diantaranya Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan (Perambahan Alif Lutfi, 2024).



Gambar 1.

Resiko Tingkat Suku Simpanan Bank Konvensional dan Bank Digital
Sumber: Dikembangkan Dalam Penelitian ini (2025).

Data dari CNBC Indonesia (Aprilia, 2024), menjelaskan bahwa beberapa bank digital memberikan suku bunga simpanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional untuk menarik nasabah. Faktanya, bank digital menawarkan suku bunga yang melebihi suku bunga penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank digital yang menawarkan suku bunga deposito tertinggi adalah Bank Saqu - Saku Booster yaitu 10% dan yang terendah adalah Blu - bluDeposit sebesar 4,75% per Juli 2024. Sementara itu secara rata-rata, bunga deposito BCA, Mandiri, BRI, dan BNI turun 1 basis poin (bps) ke level 3,19%. untuk kelompok bank lainnya, yaitu KBMI II juga turun 8 bps ke level 3,84%. bunga deposito di KBMI III dan KBMI I mengalami peningkatan. Bunga deposito di KBMI III naik 1 bps ke level 3,77% dan bunga deposito di KBMI I naik 2 bps ke level 4,29% (Rini, 2024). Sedangkan berdasarkan laman resmi LPS periode 1 Juni 2024 sampai 30 September 2024 tingkat bunga penjaminan LPS sebesar 4,25% untuk bank umum dan 6,75% untuk BPR. Sedangkan untuk valuta asing (valas) sebesar 2 %. Tingkat bunga penjaminan seharusnya dipatuhi oleh setiap Bank Digital agar tetap memberikan bunga

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.

Jika suku bunga simpanan bank gital melebihi tingkat bunga jaminan yang ditetapkan oleh LPS berarti saat bank digital yang terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan akan dilikuidasi, maka nasabah tidak dapat melakukan klaim terhadap uang simpanannya yang berada di bank digital. Namun berdasarkan asal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Komisioner Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2014 dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2020 tentang Program Penjamin Simpanan menyatakan bahwa “simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan dimaksud, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening simpanan.” Frasa pembukuan bank tidak relevan dengan kegiatan operasional bank digital yang tidak memiliki informasi data simpanan secara fisik.

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa nasabah bank digital terancam tidak memiliki hak atas klaim jaminan simpanan. Kondisi seperti ini dapat diartikan bahwa regulasi atas klaim penjaminan simpanan sebagai program dari Lembaga Penjamin Simpanan belum komprehensif mengakomodir seluruh skema operasional perbankan khususnya bank digital yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum mengalami ketertinggalan dari perkembangan zaman yang bergerak memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus terbarukan (Ra'syiah Rabah et al., 2023). Selain itu, bank digital yang menawarkan suku bunga tinggi sehingga mampu menarik nasabah suku bunga tinggi ini melebihi Tingkat Bunga

Penjaminan (TBP) yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, jika mengaitkan dengan Bank Digital yang memiliki suku bunga bank tinggi maka sudah seharusnya menginformasikan ke nasabah terkait tidak ada jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan atau pertanggungjawaban dari Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini dikarenakan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan hanya memberikan bunga simpanan maksimal sebesar bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (Atallah Dennis et al., 2024).

Namun Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU LPS, nasabah yang tidak dijamin oleh LPS dapat mengajukan keberatan kepada LPS dengan menyertakan dengan bukti yang nyata dan jelas agar mendapatkan pengembalian dana. Batasan jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS adalah maksimum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi setiap nasabah. Jika nasabah mempunyai dana simpanan melebihi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) maka menjadi tanggung jawab Bank Digital untuk pengembalian dana dengan hasil penjualan aset Bank Digital. Nasabah dapat melakukan upaya hukum non litigasi berupa negosiasi dari pihak bank atau mediasi. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui upaya non litigasi, maka nasabah dapat menempuh upaya litigasi dengan cara menggugat pihak Bank Digital atas dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHP (NN, 2023).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Hingga saat ini, lanskap hukum perbankan Indonesia menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang substantif terkait fenomena bank digital. Ketiadaan Undang-Undang atau peraturan yang membahas secara spesifik model bisnis bank digital menyebabkan pengaturan yang ada, khususnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi kurang memadai sebagai landasan hukum yang komprehensif. Kondisi ini mendesak dilakukannya re-evaluasi

mendalam terhadap penormaan yang berlaku, bahkan hingga pada level perubahan Undang-Undang Perbankan agar mampu mengkonstruksi pengaturan yang sesuai dan visioner. Tantangan ini diperparah oleh "perang suku bunga" yang terjadi di antara bank digital—sebagai strategi akuisisi nasabah—di mana suku bunga simpanan yang ditawarkan seringkali relatif tinggi. Meskipun strategi ini menarik nasabah, ia membawa risiko tinggi dan berpotensi merambah pada persaingan tidak sehat dengan bank konvensional, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan nasional jika tidak ditangani serius sejak dini. Permasalahan krusial lainnya terletak pada isu penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meskipun bank digital merupakan peserta penjaminan LPS, tingginya suku bunga deposito yang ditawarkan seringkali melampaui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan oleh LPS. Implikasinya sangat merugikan: jika terjadi likuidasi, nasabah bank digital yang tergiur suku bunga tinggi tersebut tidak dapat mengklaim seluruh uang simpanannya, sebab kelebihan bunga yang melebihi TBP otomatis tidak dijamin. Situasi ini diperburuk oleh regulasi LPS mengenai klaim penjaminan simpanan yang belum sepenuhnya komprehensif dan belum berhasil mengakomodir seluruh skema operasional perbankan yang dinamis, khususnya bank digital. Jelas terlihat bahwa hukum mengalami ketertinggalan dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada gilirannya menempatkan nasabah bank digital pada posisi yang rentan secara finansial.

Berdasarkan tantangan dan risiko yang teridentifikasi, terdapat dua rekomendasi kebijakan utama yang perlu segera diimplementasikan. Pertama, kolaborasi intensif antar regulator—melibatkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—harus segera diwujudkan untuk merumuskan kebijakan yang khusus dan terpadu, terutama mengenai Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan (TBP) bank digital. Perumusan kebijakan ini harus mempertimbangkan perbedaan fundamental antara bank digital dan bank konvensional, seperti layanan perbankan yang serba cepat, efisien, dan dapat diakses kapan saja, serta rendahnya biaya operasional bank digital karena minimnya kantor fisik. Model operasional yang unik ini membutuhkan pendekatan penjaminan yang disesuaikan agar mampu menjaga daya saing sekaligus melindungi kepentingan publik.

Kedua, perlu mengencangkan kembali dan memperluas literasi keuangan digital kepada masyarakat luas, dengan fokus utama pada Generasi Z yang merupakan pasar utama bank digital. Literasi ini tidak hanya sebatas pemahaman teknis transaksi, tetapi harus komprehensif, mencakup edukasi mengenai risiko-risiko inheren perbankan digital. Hal yang paling krusial adalah edukasi mengenai implikasi suku bunga simpanan yang tidak dijamin LPS, agar nasabah dapat membuat keputusan finansial yang bijak dan terhindar dari kerugian, sekaligus terlindungi dari potensi tindak pidana yang berkaitan dengan layanan perbankan digital. Pemahaman yang kuat dan mendalam dari masyarakat adalah benteng utama untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan dalam ekosistem keuangan digital.

REFERENSI

- Aprilia, Z. (2024). *Daftar Bunga Deposito Bank Digital Terbaru, Ada yang Kasih 10%*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240712144815-17-554119/daftar-bunga-deposito-bank-digital-terbaru-ada-yang-kasih-10>
- Aprilia Zefanya. (2023). *Jenius Blak-blakan Terkait Kehilangan Dana Milik Nasabah*. Atallah Dennis, Nurfajriana Syifa, & Rosuli

- Zainab Cahya. (2024). Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, 114–124.
- Ayu Andreana Beru Tarigan, H., & Hartono Paulus, D. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL*.
- Bina, U., Informatika, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Sitasi, C. (2019). *Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan*. *Cakrawala*. 19(1), 55–60.
<https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>
- Dermawan, I., Baidawi, A., Iksan, & Mellyana Dewi, S. (2023). Serangan Cyber dan Kesiapan Keamanan Cyber Terhadap Bank Indonesia. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 5(3), 20–25.
<https://doi.org/10.60083/jidt.v5i3.364>
- Fatmawati, & Raihana. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Penyebaran Malware Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 12190–12201.
- Hidayat, I. F. ., Wijayanti, R. ., & Taufik, N. I. . (2024). Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Menggunakan Metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Periode 2021-2023. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 472–487.
<https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1562>
- Hidayati, N., Pradesa, H. A., & Agustina, I. (2024). Key determinants of attitudes towards Islamic banks: An exploratory study among Islamic university students. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 6(1), 37–48.
<https://doi.org/10.20414/jed.v6i1.8392>
- Muhammad, N. (2023, August 7). *OJK Terima 12 Ribu Pengaduan Konsumen pada Semester I 2023, Terbanyak untuk Perbankan*. Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/07/ojk-terima-12-ribu-pengaduan-konsumen-pada-semester-i-2023-terbanyak-untuk-perbankan>
- NN. (2023, June 6). *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Digital dengan Bunga Simpanan Melebihi Batas yang Ditetapkan oleh LPS Sumber: Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Digital dengan Bunga Simpanan Melebihi Batas yang Ditetapkan oleh LPS / KlikLegal*. KLIKLEGAL.COM.
<https://kliklegal.com/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-bank-digital-dengan-bunga-simpanan-melebihi-batas-yang-ditetapkan-oleh-lps/>
- Perambahan Alif Lutfi. (2024). TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13, 1–12.
- Pradesa, H.A., Agustina, I., & Zulvia, P. (2022). Mengurai Faktor Terpenting Pada Kualitas Pelayanan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 725–734.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2419>
- Pratama, G. (2024, August 2). *Kinerja Bank Digital 2023: AlloBank Paling Cuan, Jago Paling Stabil, BNC Paling Amsiong, Seabank Paling Aneh*. Info Bank.
<https://infobanknews.com/kinerja-bank-digital-2023-allobank-paling-cuan-jago-paling-stabil-bnc-paling-amsiong-seabank-paling-aneh/>
- Pringsewu, U. A., & Septasari, D. (2023). *Aisyah Journal of Informatics and Electrical Engineering Cyber Security and The Challenge of Society 5.0 Era in Indonesia*.
<http://jti.aisyahuniversity.ac.id/index.php/AJIEE>
- Ra'syiah Rabah, A., Dewi, K., & Shakeab, A. (2023). *Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital*.
<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220209152125-72-314124/ini-daftar-bunga-deposito-selangit-bank->
- Saraswati, E., & Agustina, I. (2022). Does Bank Governance Reduce Financial Statement Fraud? The Moderating Role of

- Operational Risk. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(1), 91-110. doi:<https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6611>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Suharbi, M. A., & Margono, H. (2022). Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4749-4759. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Sunardi, S., & Pradesa, H. A. (2018). An empirical evidence of ethical climate index in rural banks from Board of Directors Perspective. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 21(3), 373. <https://doi.org/10.14414/jebav.v21i3.1590>
- Susetyo, D. P., & Firmansyah, D. (2023). Literasi Ekonomi, Literasi Keuangan, Literasi Digital dan Perilaku Keuangan di Era Ekonomi Digital. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 261-279. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/331/194>
- Tarantan Jefry, Syawaliah, Astiti Ni Nyoman Adi, & Kasenda ekie G.G. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL*.
- Wulandari, N. Pradesa, H.A., Zulvia, P., Agustina, I. (2025). Analisis Faktor Tentang E-Service Quality Pada Aplikasi Jakone Mobile. *BanKu : Jurnal Perbankan dan Keuangan*, Vol.6, No.1.
- Yusuf DM MOHD, Addermi, & Lim Jasmine. (2022). *Kejahatan Phising dalam Dunia Cyber Crime dan Sistem Hukum di Indonesia* (Vol. 4).
- Yusuf, M., & Komarudin, P. (2022). BANK DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA: TELAAH REGULASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 13, Issue 2).